

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional karena melanggar hak asasi manusia serta merampas kebebasan individu¹. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi dan bersifat transnasional, sehingga memerlukan penanganan hukum yang serius dari negara-negara yang terdampak. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap dinamika kejahatan perdagangan orang².

Kasus perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir³. Salah satu negara yang sering disebut dalam berbagai laporan dan pemberitaan adalah Kamboja. Banyak korban yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di sektor teknologi atau layanan

¹ Palasari, N. P. P., & Dewi, T. I. D. W. P. (2026). Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hukum Internasional.

² Liantina, A. G., Lambang, M. G., Siratama, A. V., Yuniar, R. F., & Jainah, Z. O. (2024). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4221-4232.

³ Hutagalung, R. E. (2019). *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (Abki) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*. Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial-Lkps.

digital, namun setelah tiba di negara tujuan justru dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring, operator perjudian ilegal, atau kegiatan ilegal lainnya. Dalam situasi tersebut, korban sering mengalami intimidasi, kekerasan, serta pembatasan kebebasan sehingga sulit untuk melarikan diri dari jaringan pelaku.

Fenomena perdagangan orang yang mengarah ke Kamboja menunjukkan adanya pola kejahatan yang semakin kompleks⁴. Perekrutan korban sering dilakukan melalui perantara atau agen yang menawarkan pekerjaan secara online. Informasi yang disampaikan biasanya berupa tawaran pekerjaan dengan fasilitas menarik seperti gaji besar, tempat tinggal gratis, dan proses keberangkatan yang mudah. Banyak calon pekerja yang tertarik dengan tawaran tersebut karena kondisi ekonomi yang sulit atau keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri. Faktor ekonomi sering menjadi salah satu penyebab utama seseorang mudah terpengaruh oleh tawaran pekerjaan yang belum tentu memiliki legalitas yang jelas⁵⁶.

Di tingkat internasional, berbagai organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menempatkan perdagangan orang sebagai salah satu bentuk kejahatan serius yang harus diberantas secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia. Kerja sama internasional menjadi salah satu strategi penting dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang. Negara-negara yang menjadi sumber, transit, maupun tujuan perdagangan orang perlu melakukan

⁴ Sitinjak, A. P., Rifai, M., & Gustianti, N. A. (2025). Perdagangan Organ Di Kamboja: Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. D), 1-8.

⁵ Nuraeni, N., & Kania, D. (2017). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 131-156.

⁶ Muliadi, M., & Adnan, I. (2024). Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 22-43.

koordinasi dalam hal pertukaran informasi, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya kajian hukum yang mendalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang terjadi di Kamboja⁷.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang di Kamboja menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan transnasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus perdagangan orang, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang beroperasi melalui media sosial dan jaringan transnasional di Kamboja?

⁷ Kusuma, K. M., Assa, N. J., Mutasya, N., & Wulandari, J. (2025). Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Wni Di Kamboja: Kronologi Dan Penanganan Hukum. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(3), 71-80.

3. Bagaimana upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia di Kamboja?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang beroperasi melalui media sosial dan jaringan transnasional di Kamboja.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia di Kamboja.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami dan

menangani tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia ke Kamboja.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena secara khusus mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kasus perdagangan orang yang banyak terjadi dengan modus perekrutan melalui media sosial dan tawaran pekerjaan di luar negeri. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas perdagangan orang secara umum atau hanya menitikberatkan pada perlindungan korban, penelitian ini lebih menekankan pada analisis penegakan hukum terhadap pelaku serta peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan tersebut yang bersifat transnasional.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja didasarkan pada beberapa teori hukum yang relevan untuk menjelaskan fenomena kejahatan perdagangan orang serta mekanisme penanggulangannya. Salah satu teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum yang menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.